

Penegakan Hukum Pidana Terhadap PT. Grand Perintis Industry atas Pembuangan Limbah Illegal di Kota Bandung

Mohammad Fuji Ramdani*, Dini Dewi Herniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*mfujiramdani17@gmail.com, dini.herniarti@unisba.ac.id

Abstract. The Environment is the unity of space with all objects, forces, conditions, and living things, including humans and their behavior, which affect nature itself, the continuity of life, and the welfare of humans and other living things. Environmental protection and management is a systematic and integrated effort carried out to preserve environmental functions and prevent environmental pollution and/or damage through structuring, utilization, development, maintenance, recovery, supervision and law enforcement. The approach methods used in this research are statute approach and case approach. The statutory approach is carried out by examining the rules of law relating to the legal issues of the case to be studied. Then the case approach is carried out by examining cases related to the issue to be studied, where the case has become a decision and has permanent legal force. In this case PT Grand Perintis Industry was only given a fine of Rp. 75,000,000.00- (Seventy Five Million Rupiah) when viewed from the impact and consequences that arise to the environment is clearly not comparable.

Keywords: *Environment, Criminal Liability, Corporations.*

Abstrak. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah akan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan penegakan hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum dari kasus yang akan diteliti. Kemudian pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti, yang mana kasus tersebut sudah menjadi putusan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci: *Lingkungan Hidup, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi.*

A. Pendahuluan

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah akan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha dan upaya yang sifatnya terpadu, komprehensif dan integral dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti deforestasi, polusi air, udara, dan tanah, serta aktivitas industri dan pembangunan yang tidak sesuai standar. Akibat dari kerusakan lingkungan hidup ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia, ekosistem, dan lingkungan hidup secara keseluruhan. Menurut ketentuan UUPPLH pada pasal 1 ayat (14) pencemaran lingkungan merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan. Atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Kejahatan Korporasi merupakan bagian dari white collar crime. Pengertian kejahatan Korporasi yang paling mudah untuk dimengerti adalah pengertian yang ditawarkan oleh Braithwaite. Kejahatan Korporasi menurut pengertian yang diberikan oleh Braithwaite adalah perbuatan dari suatu korporasi, atau pegawainya yang bertindak untuk korporasi, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum.

Ketentuan tentang korporasi salah satunya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dalam hal nya penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi terkait dengan pencemaran lingkungan, dengan disahkannya peraturan ini sudah memberikan pijakan bagi penanganan tindak pidana oleh korporasi. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 dapat dijadikan landasan yang kuat untuk menghindari impunitas korporasi terhadap pertanggungjawaban pidana kejahatan lingkungan.

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Penjelasan umum atas UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administratif dianggap tidak berhasil.

Penegakan hukum juga diberlakukan terhadap perusahaan yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin Perihal ini yang diatur adalah mekanisme pembuangannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 60 UUPPLH, menyatakan: "Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin."

Dalam uraian kasus tersebut PT Grand Perintis Industri telah menerima satu tindak pidana dari lima tindak pidana yang didakwakan yakni salah satunya adalah tentang perizinan pembuangan dan pengelolaan limbah B3, dimana badan usaha yang memiliki izin saja dan melakukan pencemaran karena limbah yang dibuang melebihi baku mutu air dari kapasitas yang seharusnya saja sudah terkena sanksi, apalagi dalam kasus ini PT Grand Perintis Industri tidak memiliki izin untuk melakukan pembuangan limbah B3 sebagaimana disebutkan dalam pasal 104 UUPPLH, Dalam putusan tersebut, PT. Grand Perintis Industry hanya dikenakan sanksi denda sebesar Rp 75 juta. Sanksi tersebut dinilai tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan dan dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat pembuangan limbah B3 ilegal.

B. Metodologi Penelitian

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum dari kasus yang akan diteliti. Kemudian pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang akan diteliti, yang mana kasus tersebut sudah menjadi putusan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti merupakan berbagai macam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh mengenai fenomena yang terjadi dalam putusan, melalui penelitian dan analisisnya.

Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis berdasarkan studi pustaka dan studi dokumen. Studi Pustaka dilakukan dengan cara menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan pustaka, maupun penelaahan materi melalui internet yang berkaitan dengan Dumping limbah B3 secara illegal, sementara penelusuran dokumen yakni berdasarkan peraturan-peraturan tentang hukum lingkungan. Adapun bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, yakni Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bandung Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Illegal Dumping Limbah B3 serta bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, misalnya, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer, misalnya pendapat para ahli hukum, buku-buku ilmiah, artikel makalah, hasil penelitian, jurnal dan literatur, internet (virtual research).
3. Bahan Hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, wikipedia, dan lain-lain.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif terhadap data sekunder, karena berdasarkan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Apakah Sanksi Pidana Denda Terhadap PT. Grand Perintis Industri Yang Membuang Limbah B3 Tanpa Izin Sudah Sesuai Menurut Teori Pidana?

Penerapan Sanksi Pidana terhadap kasus pencemaran lingkungan oleh limbah hasil sisa industri di Indonesia saat ini masih terbilang banyak, limbah hasil sisa produksi industri yang dibuang secara sengaja banyak menyebabkan kerusakan dan kerugian baik bagi lingkungan maupun manusia yang terkena dampak sekitarnya, limbah-limbah yang dibuang tersebut dapat terkategori dalam limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau disingkat Limbah B3.

Teori pemidanaan adalah serangkaian pandangan dan prinsip yang membahas tujuan dan justifikasi di balik hukuman pidana dalam sistem hukum. Teori-teori ini mencoba menjelaskan mengapa masyarakat menghukum pelaku kejahatan dan apa yang diharapkan dari hukuman tersebut.

Terdapat beberapa teori pemidanaan ada 4 (empat) diantaranya:

1. Teori Pemidanaan Retributif: Teori ini berpendapat bahwa hukuman pidana harus diberikan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal terhadap kejahatan yang dilakukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan menderita akibat dari tindakan mereka. Pandangan ini didasarkan pada prinsip "mata ganti mata".
2. Teori Pemidanaan Preventif: Teori ini fokus pada pencegahan kejahatan di masyarakat. Hukuman diberikan sebagai sarana untuk mencegah individu lain melakukan tindakan kriminal dengan menunjukkan konsekuensi negatif yang akan mereka hadapi jika melanggar hukum.
3. Teori Pemidanaan Rehabilitatif: Teori ini menekankan pentingnya memperbaiki pelaku kejahatan melalui program rehabilitasi. Pemidanaan diarahkan untuk membantu pelaku kejahatan mengubah perilaku dan kembali menjadi anggota yang produktif dalam masyarakat.
4. Teori Pemidanaan Restoratif: Teori ini berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat kejahatan. Melalui proses restoratif, pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat terlibat dalam dialog untuk mencapai rekonsiliasi, memperbaiki kerugian yang terjadi, dan membangun kembali kepercayaan sosial.

Selain sanksi tersebut dapat juga dibebankan kepada korporasi atau badan usaha dan dapat juga dibebankan kepada perorangan atau orang yang oleh untuk atau atas nama mewakili suatu badan usaha sesuai yang tertera berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 116 ayat (1) ataupun apabila berdasarkan hubungan kerja menurut pasal 116 ayat (2) maka dapat dikenakan juga pasal 117.

Bagaimana Putusan Hakim Nomor 333/Pid.B/LH/2021/PN Bandung Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di tinjau dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi. Penerapan sanksi pidana bagi badan hukum atau korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup bisa dilihat dalam teori Herbert L. Packer tentang teori penjatuh pidana yaitu teori retribution, teori utilitarian dan teori behavioral. Menurut teori retribution (teori pembalasan) bahwa hakikat dan pembenaran dari pemidanaan itu adalah pembalasan. Seorang yang telah melakukan kejahatan harus dibalas dengan hukuman penderitaan yang setimpal sebagai tebusan dari kejahatan yang telah dilakukan.

Mekanisme bentuk pertanggungjawaban yang dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 8 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 bahwa tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Pasal 3 PERMA No. 13 Tahun 2016 disebutkan bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

Dalam hal ini para pelaku pencemaran seringkali mendapatkan sanksi yang tidak sesuai dengan kerusakan dan kerugian yang dialami baik lingkungan itu maupun manusia yang berada disekitarnya, hal ini membuat penegakan hukum untuk kasus lingkungan menjadi rumit, sedangkan dispatitis putusan yang terjadi terhadap kasus-kasus perihal pencemaran lingkungan kerap terjadi mengingat adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh Korporasi yang memberikan sanksi denda tidak sesuai dengan dampak terhadap sekitar baik masyarakat yang dirugikan maupun terhadap

lingkungan itu sendiri. Padahal dalam hal hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung yang seyogyanya tetap berpijak terhadap UUPPLH.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sanksi pidana denda terhadap PT. Grand Perintis Industry yang dalam kasus tersebut membuang limbah tanpa izin dimana limbah tersebut tergolong kepada limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 dimana perizinan lingkungan merupakan hal yang sangat penting dimana pabrik yang mempunyai izin saja masih ada yang melanggar apalagi yang tidak mempunyai izin. Dalam hal kasus pencemaran terhadap lingkungan tentu saja sangat diharapkan untuk dapat digunakannya penegakan hukum pidana yang hanya sebagai ultimum remedium agar dapat membuat efek jera bagi pelaku pencemaran, jadi tidak hanya sebatas upaya denda, ganti rugi maupun penutupan sementara terhadap izinnya, akan tetapi penegakan hukum pidana berupa pidana kumulatif sebagai sanksi diharapkan dapat memberikan efek jera.
2. Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 333/PID.B/LH/2021/PNBDG dimana hasil putusannya adalah diberikannya sanksi kepada PT. Grand Perintis Industry yaitu sanksi pidana denda sebanyak Rp. 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang seharusnya hakim melihat terkait pemidanaan terhadap korporasi. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH ialah Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam tindak pidana lingkungan hidup. Ketentuan Pertanggungjawaban pidana diatur dalam pasal 97 sampai dengan pasal 120 UUPPLH, terdapat tindak pidana materiil yang menekankan pada akibat perbuatan, dan tindak pidana formil yang menekankan pada perbuatan. Ketentuan dalam UUPPLH telah mengatur mengenai unsur-unsur dan kategori perbuatan tindak pidana dan jenis sanksi pidana yang berlaku. PERMA No. 13 Tahun 2016 mengatur mengenai perbuatan dan beberapa bentuk kesalahan dari korporasi.

Daftar Pustaka

- [1] Fikri Naufal Uyun, Frency Siska, & Nurul Chotidjah. (2022). Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Limbah B3 Internal Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 52–56. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.968>
- [2] Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>
- [3] Alvi syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan.PT. Sofmedia, Medan.2008.
- [4] Hatrick, Asas pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Sticrt Liability dan Vicarious Liability), Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1996
- [5] Lobby Loqman dalam M. Hamdan, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- [6] Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- [7] St.Munadjat, Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran,Buku V:Sektoral,Bina Cipta,Bandung,1986.